



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 301 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT MELALUI SWAKELOLA
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG PERTANIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian dipandang perlu menetapkan penerima manfaat pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada Kelompok Tani yang memiliki kegiatan usaha pertanian yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat Melalui Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : 1. Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 Tanggal 26 Desember 2022;

2.Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 521/ 83/ DKPPP.IV /2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Usulan Calon Petani / Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Manfaat Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Manfaat Melalui Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman dengan mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 301 / 2023****TANGGAL : 24 Agustus 2023****TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT MELALUI SWAKELOLA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG
PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

No	Nama Kel. Tani/ Gapoktan	Nama Ketua	Pekerjaan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Rekening
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Tani Cerah Baru	Ardiansyah	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Teluk Telaga	Dusun Selatan	200-0201-003337-1
2.	Kelompok Tani Mufakat	Harapandie	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Buntok Kota	Dusun Selatan	200-0201-03055-3
3.	Kelompok Tani Roda Maju	Poiget	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Penda Asam	Dusun Selatan	200-0202-03536-6
4.	Kelompok Tani Harapan Tani	Relapatriadi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Pararapak	Dusun Selatan	200-0202-03468-1-
5.	Kelompok Tani Uang Mati	Sugianto	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Muka Haji	Gunung Bintang Awai	200-0202-02532-8-
6.	Kelompok Tani Giat Mandiri	Yohanes Efendi	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Sektor Perkebunan	Palu Rejo	Gunung Bintang Awai	200-0201-03017-0-
7.	Kelompok Tani Perintis	Kusnanto	Pembangunan Embung Sektor Perkebunan	Palu Rejo	Gunung Bintang Awai	200-0201-03016-6-
8.	Kelompok Tani Rojo Tani	Naluanto	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura	Pamangka	Dusun Selatan	200-0202-02580-3-
9.	Kelompok Tani Maju Bersama	Panti Gumah	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura	Sababilah	Dusun Selatan	200-0201-02949-2-
10.	Kelompok Tani Bantai Karing	Telman	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura	Lembeng	Dusun Selatan	200-0202-03454-1
11.	Kelompok Tani Mahkota Indah	Kariantanto	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura	Pararapak	Dusun Selatan	200-0201-03026-2-

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**DEDDY WINARWAN**